



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH ,

Menimbang : a. Bahwa pemberian penghargaan bagi sekretariat di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan bentuk apresiasi atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas;

b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerjanya dan menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif, perlu dilakukan penilaian dalam pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pemberian Penghargaan kepada Sekretariat di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1889/SDM.01-Kpt/04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerjanya dan menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif, perlu dilakukan penilaian dalam pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Sekretariat di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan,

kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal, 17 Agustus 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**



JULIANA HUTASUHUT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADА SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN BAGI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	STATUS PEGAWAI	PENUGASAN
1.	SITI SYARAH	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)	TENAGA ADMINISTRASI

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal, 17 Agustus 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**



JULIANA HUTASUHUT